



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang: bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, tambahan lembaran daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI .

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Bupati adalah Bupati Ngawi.**
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.**

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Ngawi;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Staf Ahli merupakan unsur staf yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli bupati, dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha yang berkedudukan di Bagian Umum.
- (3) Guna menunjang Staf Ahli diberikan dukungan anggaran kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli menyelenggarakan fungsi :

- a. penginventarisasian isu-isu strategis yang berkembang bidang hukum, politik, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kemasyarakatan, sumber daya manusia dan keuangan;
- b. pengkajian isu-isu strategis yang berkembang bidang hukum, politik, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kemasyarakatan, sumber daya manusia dan keuangan;
- c. pengoordinasian dengan perangkat daerah dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan kajian isu-isu strategis yang berkembang bidang hukum, politik, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kemasyarakatan, sumber daya manusia dan keuangan;
- d. penyusunan kesimpulan dan pemberian rekomendasi terhadap kajian isu-isu strategis yang berkembang bidang hukum, politik, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kemasyarakatan, sumber daya manusia dan keuangan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan bidang tugas dan keahliannya;

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Staf Ahli terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Keuangan.
- (2) Masing-masing Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Bagan Struktur Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas staf ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Bupati serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam menyampaikan telaahan kepada Bupati, tembusan laporan apabila diperlukan disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI S~~P~~LISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

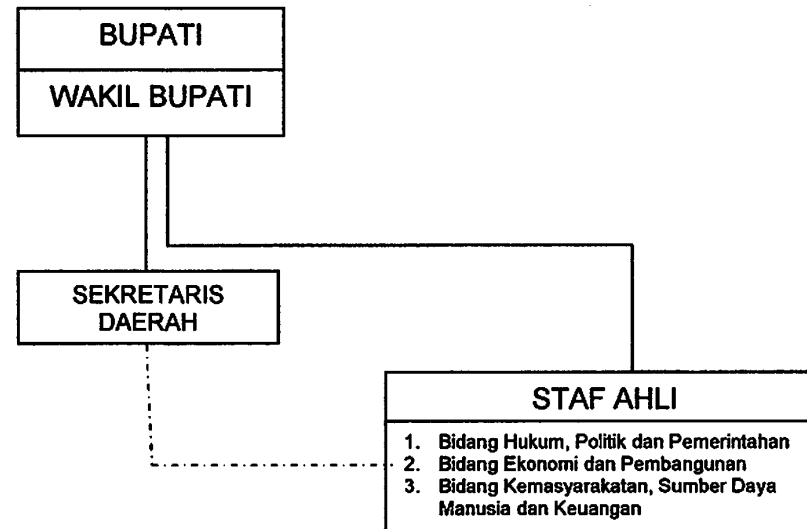
ttd

SIS~~W~~ANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 27

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
Nomor : 27 TAHUN 2016
Tanggal : 27 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI STAF AHLI



BUPATI NGAWI.

ttd

BUDI SULISTYONO